



**TAMAN KANAK - KANAK**  
**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8**  
**NPSN :20559815**  
**Jln.Manyar 29 Sukun - Malang**

---

KEPUTUSAN KEPALA  
TAMAN KANAK - KANAK  
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8  
NOMOR: 13/ SK- TPPK/KB-TK/VII / 2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 KOTA MALANG

KEPALA TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL KHANSA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK



**TAMAN KANAK - KANAK**  
**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8**  
**NPSN :20559815**  
**Jln.Manyar 29 Sukun - Malang**

---

- AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 ini.
- KEDUA : TPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 8 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 8 bertanggung jawab kepada Kepala TK AISYIYAH 8
- KEENAM : Koordinator TPPK TK AISYIYAH 8 Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota



**TAMAN KANAK - KANAK**  
**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8**  
**NPSN :20559815**  
**Jln.Manyar 29 Sukun - Malang**

---

KETUJUH : Malang  
: Keputusan Kepala Taman Kanak - kanak Aisyiyah Bustanul  
Athfal 8 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukun Kota Malang  
pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA TK AISYIYAH8



Laily Chosiatin,S.Pd.I



**TAMAN KANAK - KANAK**  
**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8**  
**NPSN :20559815**  
**Jln.Manyar 29 Sukun - Malang**

---

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 8  
NOMOR: 39 / SK-TPK/PAUD-AK/VII/2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH  
BUSTANUL ATHFAL 8

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ilma Misbah Ramadhni	guru	Koordinator
2.	Endita	Komite	Anggota
3.	Muchammad indra sudariyono	Komite Sekolah	Anggota